



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT  
NOMOR : 621/SK/DIR/RSIH/IX/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENANGGULANGAN HIV - AIDS  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penanggulangan HIV/AIDS, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu mengangkat Tim HIV/AIDS Di RS Intan Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV - AIDS;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS ;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM HIV/AIDS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 621/SK/DIR/RSIH/IX/2022 Tentang Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Pemeriksaan HIV di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 16 September 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 621/SK/DIR/RSIH/IX/2022  
Tentang : Pengangkatan Tim Pelayanan  
Penanggulangan HIV - AIDS

## SUSUNAN TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV – AIDS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### A. Susunan Tim Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS



### B. Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Johnson Manurung, Sp.PD	Penanggung Jawab Tim dan Konselor
2.	dr. Resa Shahana Ulfa	Ketua Tim HIV dan Konselor
3.	Laila Dwi Nur Arfah, Amd, RMIK.,SKM	Sekretaris Satu
4.	Ayu Wahyuni, A.Md.Kep	Sekretaris Dua
5.	dr. Rizki Safaat N, Sp.OG	Konselor



6.	dr. Gustomo Panantro, Sp.A	Konselor
7.	dr. Yanto Widianoro, Sp.KK	Konselor
8.	Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK	Petugas Laboratorium

### C. URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN HIV – AIDS DI RS INTAN HUSADA

#### 1. Penanggung Jawab Tim

Nama Jabatan	Penanggung Jawab Tim
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	Ketua Tim
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan teknis pelayanan HIV – AIDS RS Intan Husada Garut.</li> <li>2. Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan teknis pelayanan HIV – AIDS RS Intan Husada Garut dan jejaring rujukan.</li> </ol>

#### 2. Ketua Tim

Nama Jabatan	Ketua Tim
Atasan Langsung	Penanggung Jawab Tim
Bawahan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Pelayanan Penanggulangan HIV – AIDS</li> <li>b. Petugas Rekam Medik yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – AIDS</li> <li>c. Petugas Laboratorium yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – Aids</li> <li>d. Petugas farmasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – AIDS</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Program Kerja tim Pelayanan Penanggulangan HIV – AIDS</li> <li>2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan secara keseluruhan berkualitas dan profesional sesuai dengan pedoman kebijakan operasional pengendalian Hiv-Aids Departemen Kesehatan RI</li> <li>4. Mengkoordinir pertemuan berkala dengan seluruh tim pengendalian HIV-AIDS minimal satu bulan sekali</li> <li>5. Melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang konsen terhadap program pengendalian HIV – AIDS untuk memfasilitasi proses perawatan, dukungan dan pengobatan</li> <li>6. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan Departemen Kesehatan RI serta pihak terkait lainnya</li> <li>7. Melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja seluruh petugas layanan HIV – AIDS</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Mengembangkan standar prosedur operasional layanan VCT</li> <li>9. Memantapkan sistem atau mekanisme monitoring dan evaluasi layanan yang tepat</li> <li>10. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut</li> </ol>
--	--

### 3. Konselor

Nama Jabatan	Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS
Atasan Langsung	Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS
Bawahan Langsung	-
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Program Kerja Tim HIV – AIDS</li> <li>2. Memberi rujukan pasien untuk pemeriksaan laboratorium</li> <li>3. Melaksanakan konseling Pra dan Pasca Test HIV – AIDS</li> <li>4. Melakukan Skrining atau penjangkaran TB kepada pasien hasil pemeriksaan reaktif untuk penemuan kasus dini kasus TBC</li> <li>5. Memberikan konseling kepada ibu hamil dan menyusui maupun ibu dengan usia produktif yang terdiagnosis HIV - AIDS</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pemberian informasi stratesis HIV – AIDS yang relevan dan akurat. Bila pasien setuju melakukan testing, konselor perlu mendapat jaminan bahwa klien betul menyetujuinya melalui penandatanganan <i>Imformed Conccent</i> tertulis</li> <li>7. Mengisi kelengkapan pengisian formulir klien pendokumentasian dan pencatatan konseling klien dan penyimpanannya agar terjaga kerahasiannya</li> <li>8. Menjaga bahwa informasi yang disampaikan klien kepadanya adalah bersifat pribadi dan rahasia</li> </ol>

### 4. Sekretaris

Nama Jabatan	Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS
Atasan Langsung	Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS
Bawahan Langsung	
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua dalam dalam kegiatan Tim HIV -AIDS</li> <li>2. Menyusun laporan dengan format yang telah ditentukan</li> <li>3. Mengirimkan laporan ke Kemenkes sesuai waktu yang telah ditentukan</li> <li>4. Membantu membuat laporan kegiatan pelaksanaan program HIV – AIDS ke direktur</li> <li>5. Membantu membuat evaluasi dan laporan kegiatan</li> </ol>

## 5. Petugas Laboratorium

Nama Jabatan	Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS
Atasan Langsung	Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS
Bawahan Langsung	-
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengambil sample darah pasien untuk dilakukan pemeriksaan</li><li>2. Melakukan pemeriksaan laboratorium menggunakan reagen rapid test baik dari internal dan eksternal rumah sakit</li></ol>

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**